



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BANTUL
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Nomor : W.14.PAS.PAS.14.PAS.UM.01.01-829
Nomor : 03/PK/BPBD/X/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENAMGGULANGAN BENCANA DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA**

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **MUHAMMAD SYUKRON ANSHORI,** : Jabatan selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul, berkedudukan di Jl. Srandakan, Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. **AGUS YULI HERWANTA,** : Jabatan selaku Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan di Jetis Palbapang Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan tanggap darurat, berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

BAB I
TUJUAN KERJA SAMA
Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerjasama dalam bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas II Bantul.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pertukaran pengetahuan dan tenaga ahli pencegahan dan kesiapsiagaan dalam bidang pengurangan resiko bencana;
- b. bantuan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan simulasi mengenai penanggulangan bencana, workshop, dan program terkait manajemen risiko bencana;
- c. bantuan untuk tanggap darurat dan pemulihan dari bencana; dan
- d. kegiatan lain yang ditentukan oleh para pihak.



BAB III
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat atas tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan dukungan yang diperlukan secara tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan berdasar Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memastikan adanya koordinasi seluruh kegiatan yang teridentifikasi dan melaksanakannya dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama; dan
- c. memfasilitasi masuk keluarnya seluruh personil dan peralatan ataupun materi yang dibutuhkan untuk kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Membentuk tim kerjasama dari kedua belah pihak.
- (2) Dalam rangka merealisasikan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk para wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dijabarkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara PARA PIHAK, permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, permasalahan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Kegagalan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan oleh *Force Majeure*.
- (2) Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA
- (3) Force Majeure antara lain kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemik, huru-hara akibat politik dan bencana alam namun terdapat hanya pada keadaan secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan PIHAK yang terkena untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana *Force Majeure* tersebut terjadi.

Pihak I	Pihak II
	

- (5) PIHAK yang menerima pengajuan *force majeure* akan menentukan sikapnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pengajuan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dituangkan dalam bentuk *addendum* atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AGUS YULI HERWANTA

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD SYUKRON ANSHORI

Pihak I	Pihak II
